

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Bank Shinhan Indonesia		
Nama Produk	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)		
Jenis Produk	Kredit Konsumen		
Mata Uang	Rupiah - IDR		
Deskripsi Produk	Pinjaman yang diberikan kepada nasabah individu untuk membeli / renovasi properti tempat tinggal yang berbentuk rumah, apartemen atau ruko, baik melalui pasar perdana atau pasar sekunder		
FITUR UTAMA			
Plafon Minimal	Rp. 200.000.000,-		
Jangka Waktu (Tenor)	Maksimal 20 tahun		
Metode Bunga	Tetap (<i>Fixed</i>) dan atau mengambang (<i>Floating</i>), Efektif Annuitas		
Suku Bunga <i>Fixed</i> *	Masa <i>Fixed</i>	Suku Bunga	Minimum Tenor
	1 tahun pertama	3,80%	4 tahun
	2 tahun pertama	3,90%	7 tahun
	3 tahun pertama	4,30%	9 tahun
Suku Bunga <i>Floating</i> (diluar masa <i>Fixed</i>) *	BI Rate + 5%		
Perlindungan Asuransi	Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian (untuk agunan)		
*Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu			
BIAYA			
Biaya Meterai	Ada		
Biaya Administrasi	Rp. 1.000.000,-		
Biaya Provisi	1% dari Plafon yang diajukan		
Biaya Appraisal / Survey Agunan	Appraisal Internal	Rp. 400.000,-	
	Appraisal Eksternal (KJPP)	Sesuai tagihan KJPP	
Biaya Notaris	Sesuai tagihan Notaris		
Biaya Asuransi Jiwa	Sesuai tagihan Maskapai Asuransi, yang besarnya tergantung usia debitur, jangka waktu pinjaman dan plafon pinjaman		
Biaya Asuransi Kerugian	Sesuai tagihan Maskapai Asuransi, yang besarnya tergantung jangka waktu pinjaman, jenis & kondisi bangunan, dan nilai bangunan		
Denda Keterlambatan Angsuran	Dihitung per hari tunggakan dengan metode perhitungan sebagai berikut : Denda = (tunggakan X hari tunggakan X 48%) / 360		
Pelunasan Dipercepat	Biaya yang akan dibebankan apabila debitur melunasi sebagian maupun seluruh pinjaman lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yaitu sebesar 5% dari jumlah pinjaman yang dilunasi		
Pelunasan Dipercepat Karena Take Over	5% dari Outstanding pinjaman		
MANFAAT			
1. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi nasabah dalam kebutuhan pemilikan atau renovasi properti.			
2. Nasabah dapat memilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan.			
3. Nasabah mendapatkan pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif.			

4. Nasabah dapat melunasi pinjaman kepada Bank dengan pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan skema suku bunga dan jangka waktu pinjaman yang dipilih oleh nasabah.

RISIKO

1. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan menyebabkan nasabah harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Nasabah yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat apabila melakukan pelunasan sebagian maupun seluruh pinjaman lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan.
3. Apabila nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat mengakibatkan agunan dieksekusi/disita oleh Bank.
4. Tunggakan pembayaran angsuran akan mempengaruhi kredibilitas histori kredit nasabah.
5. Kenaikan suku bunga akan mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, nasabah dapat dikenakan biaya tambahan (misalnya : biaya restrukturisasi, biaya lelang, dan biaya lain-lain).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah, maksimal 57 tahun (karyawan) dan 65 tahun (profesional/wiraswasta) saat masa kredit berakhir
3. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, dengan masa kerja/usaha minimal satu tahun pada tempat kerja yang sama (karyawan) atau 2 tahun pada bidang usaha yang sama (profesional/wiraswasta)
4. Melengkapi dokumen sebagai berikut :

Dokumen Persyaratan

No.	Nama Dokumen	Karyawan	Wiraswasta / Pemilik usaha	Profesional
1	Formulir Pengajuan Kredit yang diisi lengkap dan benar	x	x	x
2	Fotokopi KTP Pemohon dan suami/istri (jika sudah menikah)	x	x	x
3	Fotokopi Kartu Keluarga	x	x	x
4	Fotokopi Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian Pasangan (jika sudah menikah/cerai)	x	x	x
5	Fotokopi Akta Pisah Harta Notariil dan didaftarkan ke KUA atau catatan sipil (jika ada)	x	x	x
6	Fotokopi NPWP Pemohon (Debitur yang berstatus istri dan tidak pisah harta dapat menggunakan NPWP suami)	x	x	x
7	Fotokopi NPWP Badan Usaha (Khusus untuk usaha yang berbentuk badan hukum PT dan CV)	-	x	x
8	Fotokopi SIUP / NIB	-	x	-
9	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir (Khusus untuk usaha yang berbentuk badan hukum PT dan CV)	-	x	-
10	Laporan Keuangan <i>inhouse</i> (3 tahun terakhir)	-	x	x
11	Fotokopi Ijin Praktek	-	-	x
12	Fotokopi Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan (3 bulan terakhir)	x	-	x
13	Surat Keterangan Kerja / Jabatan Terbaru	x	-	-
14	Fotokopi Rekening Koran / Tabungan minimal 3 bulan terakhir	x	x	x
15	Asli Surat Pernyataan Debitur mengenai kredit pemilikan properti / kredit beragunan properti yang sedang diajukan atau sudah dimiliki (Surat Pernyataan LTV)	x	x	x
16	Surat Pemesanan Rumah Developer / Surat Pengantar Broker (Khusus pembelian di Developer / Broker)	x	x	x
17	Rencana dan Analisis Biaya (RAB) Renovasi (Khusus untuk pengajuan fasilitas Renovasi)	x	x	x

Dokumen Agunan :

- Sertifikat (SHM / SHGB / SHMSRS)
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5. Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Kantor Cabang terdekat Bank Shinhan Indonesia
- Call Center : 1500-881 (layanan 24 Jam)
- Email : info.id@shinhan.com

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit & Biaya :

Harga Rumah	: Rp 1.000.000.000,-
Uang Muka / DP	: Rp 200.000.000,- (15%)
Plafon Pinjaman yang diajukan	: Rp 850.000.000,- (85%)
Jangka Waktu Pinjaman	: 60 bulan
Suku Bunga yang dipilih	: Fix 1 tahun 3,80%
Angsuran per bulan	: Rp 15.577.444,- (untuk 1 tahun pertama)
Provisi	: Rp 8.500.000,- (1% dari Plafon Pinjaman)
Biaya Admin	: Rp 1.000.000,-
Biaya Appraisal	: Rp 400.000,- (Appraisal Internal)
Biaya Asuransi Kerugian	: Rp 1.500.000,-
Biaya Asuransi Jiwa Kredit	: Rp 6.000.000,-

* Perhitungan diatas hanya berupa estimasi, bukan jaminan atau biaya yang sebenarnya.

* Biaya asuransi jiwa kredit diatas masih berupa estimasi, Penentuan biaya tersebut terdiri dari beberapa faktor, misalnya: usia, jangka waktu pinjaman dan jumlah plafon pinjaman. Penentuan biaya asuransi kerugian juga terdiri dari beberapa faktor, misalnya: jangka waktu pinjaman, jenis & kondisi bangunan, dan nilai bangunan. Faktor tersebut juga mempengaruhi nilai/biaya premi yang akan dibayarkan Debitur.

* Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris pada saat akad kredit.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, biaya, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ringkasan ini, Bank Shinhan Indonesia akan menginformasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
2. Apabila nasabah tidak memberikan tanggapan/konfirmasi atas perubahan syarat dan ketentuan setelah 30 (tiga puluh) hari kerja pemberitahuan maka nasabah dianggap menyetujui atas perubahan tersebut.
3. Anda akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.shinhan.co.id.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (“Ringkasan”) ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (selanjutnya disebut “Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank Shinhan Indonesia berhak menolak permohonan pendaftaran produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti, memahami dan mengerti isi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui produk dan/atau layanan dan berhak bertanya kepada Bank Shinhan Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



PT Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi oleh
OJK & BI serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal cetak dokumen
dd/mm/yyyy